

**PENUNDAAN PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA TAHUN 2020.
2020**

Kpt 60/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/III/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENUNDAAN PELANTIKAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN SELUMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020

- ABSTRAK** :
- Bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pernyataan World Health Organization sebagai pandemik global, pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional serta mengurangi resiko penyebaran Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma khususnya pada masyarakat luas, dilakukan Penundaan Pelantikan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Seluma Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penundaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penundaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020..
- CATATAN** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2020.
 2. Lampiran 3 (tiga) halaman.